



**PENETAPAN**

Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**RAHMAT**

Tempat Lahir Paukiri, tanggal 22 Oktober 2005,  
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam,  
Alamat Dusun Paukiri, RT/RW 002/001,  
Kelurahan/Desa Pa'benteng Kecamatan Bajeng  
Kabupaten Gowa;

selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas permohonan ini;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 21 November 2022, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 23 November 2022 dengan Nomor: 151/Pdt.P/2022/PN Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/Pengetikan identitas pemohon atas nama **Rahmat** dalam Kutipan Akta Kelahiran nama orang tua yakni **Japaruddin** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Jafar** sesuai dengan Ijazah, Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Pa'benteng milik Pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kutipan Akta Kelahiran tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan Kantor Diknas Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Rahmat** dalam Kutipan Akta Kelahiran nama orang tua yakni **Japaruddin** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Jafar** sesuai dengan Ijazah, Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Pa'benteng milik Pemohon.
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, pemohon bertetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7306022210050002 atas nama Rahmat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Ijazah SMK Nomor M.SMK/K13-3/1416687 atas nama Rahmat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-17032017-0654 atas nama Rahmat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas, atas nama Japaruddin dengan Nomor: 0201/SKBI/DSP/XI/2022 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Penetapan Pengadilan dengan Nomor: 144/Pdt.P/2022/PN.Sgm tertanggal 21 November 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Dg Cora menerangkan:
  - Bahwa pemohon merupakan anak dari teman saksi;

Hal. 2 dari 8 Penetapan No. 151/Pdt.P/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kekeliruan atau kesalahan penulisan identitas nama ayah pemohon didalam akta kelahiran yang dimiliki pemohon saat ini;
- Bahwa didalam akta kelahiran milik pemohon tertulis nama ayah kandung pemohon adalah Japaruddin hal tersebut adalah salah dan keliru. Dan yang sebenarnya nama ayah kandung pemohon adalah Jafar sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Rahmat, Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Desa Pa'bentengang dan Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;
- Bahwa setahu saksi nama ibu dari Pemohon adalah Mawati Dg Sanging;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, ayah kandung dari pemohon yaitu Japaruddin sudah pernah membetulkan namanya yang semula bernama Japaruddin menjadi Jafar. Sesuai dengan salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon sehingga dilakukan perbaikan identitas terkait nama ayah pemohon pada kutipan akta kelahiran milik pemohon yaitu untuk penyamaan identitas milik pemohon yang ingin disesuaikan dengan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun serta kutipan akta kelahiran milik pemohon yang bernama Rahmat, sehingga dapat digunakan oleh pemohon untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Rosmawati, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon mengetahui adanya ada kesalahan penulisan nama, ayah kandung pemohon didalam akte kelahiran pemohon;
- Bahwa letak kekeliruan atau kesalahan penulisan Identitas adalah pada nama sebenarnya ayah kandung pemohon sehingga perlu dilakukan perbaikan identitas pada akte kelahiran milik pemohon;
- Bahwa didalam akta kelahiran milik pemohon tertulis nama ayah kandung pemohon adalah Japaruddin hal tersebut adalah salah dan keliru. Dan yang sebenarnya nama ayah kandung pemohon adalah Jafar sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Rahmat, Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Desa Pa'bentengang dan Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Hal. 3 dari 8 Penetapan No. 151/Pdt.P/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, ayah kandung dari pemohon yaitu Japaruddin sudah pernah membetulkan namanya yang semula bernama Japaruddin menjadi Jafar. Sesuai dengan salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon sehingga dilakukan perbaikan identitas terkait nama ayah pemohon pada kutipan akta kelahiran milik pemohon yaitu untuk penyamaan identitas milik pemohon yang ingin disesuaikan dengan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun serta kutipan akta kelahiran milik pemohon yang bernama Rahmat, sehingga dapat digunakan oleh pemohon untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya memohon perbaikan identitas nama ayah kandung pemohon yang semula tertulis didalam akte kelahirannya adalah tertulis Japaruddin adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah Jafar sebagaimana yang tertulis dalam ijazah dan surat keterangan beda nama dari Kantor Desa Pa'bentengang milik pemohon. Selanjutnya pemohon hendak mengajukan perbaikan tersebut untuk perbaikan identitas pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut didapat **fakta hukum**:

- Bahwa pemohon memiliki nama Rahmat, yang lahir di Paukiri, tanggal 22 Oktober 2005;

Hal. 4 dari 8 Penetapan No. 151/Pdt.P/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam akte kelahiran pemohon nama ayah kandung pemohon tertulis Japaruddin dan nama tersebut adalah salah/keliru sedangkan yang sebenarnya adalah Jafar sesuai dengan yang tertera didalam Ijazah SMK dan surat keterangan beda nama dari Kantor Desa Pa'bentengang milik pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya pada akte kelahiran pemohon tersebut kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon sehingga dilakukan perbaikan identitas terkait nama ayah pemohon pada kutipan akta kelahiran milik pemohon yaitu untuk penyamaan identitas milik pemohon yang ingin disesuaikan dengan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun serta kutipan akta kelahiran milik pemohon yang bernama Rahmat, sehingga dapat digunakan oleh pemohon untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota polisi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para saksi menunjukkan bahwa benar pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dusun Paukiri, RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Pa'bentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan demikian tempat tinggal pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Hal. 5 dari 8 Penetapan No. 151/Pdt.P/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan pemohon mengenai perbaikan identitas ayah kandung pemohon berupa nama ayah kandung yang sebenarnya didalam akte kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran pemohon menunjukkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah menerbitkan data Kependudukan nama ayah kandung pemohon yang bernama Japarudding adalah keliru/tidak benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah melampirkan bukti surat P-2 berupa Ijazah SMK an Rahmat, bukti surat P-4 berupa surat keterangan beda identitas, dan bukti surat P-5 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai bukti yang dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah Jafar dan bukan Japaruddin;

Menimbang, bahwa dengan telah saling bersesuaiannya keterangan para saksi dan adanya bukti surat tersebut yang menunjukkan bahwa benar nama ayah kandung pemohon sebenarnya Jafar sehingga dapat disimpulkan bahwa penulisan nama ayah kandung didalam akte kelahiran pemohon tersebut salah karena tidak sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemohon ingin menyamakan identitasnya tersebut, dan disesuaikan dengan sebenarnya. selanjutnya perbaikan tersebut akan digunakan untuk menyamakan dengan data kependudukan miliknya agar dikemudian hari dapat dipergunakan pemohon untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota polisi dan tidak terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 disebutkan mengenai Administrasi Kependudukan, dimana pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Hal. 6 dari 8 Penetapan No. 151/Pdt.P/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon tersebut diatas bahwa kiranya dengan permohonan pemohon tersebut bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka menurut hemat Hakim, pemohon telah dapat membuktikan adanya kekeliruan penulisan nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya, dan hal itu telah sesuai dengan data pemohon yang sebenarnya , maka oleh karena itu permohonan pemohon mengenai perbaikan identitas nama ayah kandung pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Rahmat** dalam Kutipan Akta Kelahiran nama orang tua yakni **Japaruudin** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Jafar** sesuai dengan Ijazah, Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Pa'benteng milik pemohon;

Menimbang, bahwa menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Rahmat** dalam Kutipan Akta Kelahiran nama orang tua yakni **Japaruddin** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Jafar** sesuai dengan Ijazah, Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Pa'benteng milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Aliya Yustitia Sagala, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Amalia Ishak, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Amalia Ishak, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya proses	: Rp. 100.000
3. PNBp panggilan	: Rp. 10.000
4. Biaya sumpah	: Rp. 20.000
5. Materai	: Rp. 10.000
6. Redaksi	: Rp. 10.000
Jumlah	: <b>Rp. 180.000</b>

**(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)**